



P E N E T A P A N
Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohon :

David S.A. Tinungki, Tempat tanggal lahir, 17 Maret 1972, Alamat Jl. Mairo No.

39 Makassar, Agama Kristen, Karyawan Swasta, Jenis kelamin Laki-Laki, Sebagai -----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Mei 2021 Nomor 160/Pdt.P/2021/PN.Mks tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim tanggal 4 Mei 2021 Nomor: 160/Pdt.P/2021/PN.Mks tentang Penetapan Hari Sidang;

Memperhatikan Surat Pemohon tentang pencabutan permohonan tertanggal 17 Juni 2021;

Menimbang, bahwa pada saat hari persidangan Pemohon mengajukan surat permohonan pencabutan perkara, maka pencabutan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan tersebut telah dicabut oleh Pemohon pada tanggal 17 Juni 2021, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret perkara No 160/Pdt.P/2021/PN.Mks dari buku register yang berlaku;

Menimbang, sesuai SEMA RI. Nomor 2 Tahun 2014 bahwa penyelesaian perkara di tingkat Pengadilan Negeri diberi tenggang waktu selama: 5 bulan dalam menyelesaikan suatu perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perkara permohonan tersebut telah dicabut oleh Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat SEMA RI Nomor 2 Tahun 2014 jo.UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima pencabutan perkara Nomor: 160/Pdt.P/2021/PN Mks oleh Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret perkara No. 160/Pdt.P/2021/PN.Mks dari buku register yang berlaku;
3. Menetapkan bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara Nomor 160/Pdt.P/2021/PN.Mks ini ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp.270.000,- (duaratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh Yamto Susena, S.H., M.H. selaku Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Syaharuddin Rahman, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon:

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syaharuddin Rahman, S.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 160/ Pdt.P/2021/PN.Mks



Rincian biaya :

- PNPB Pendaftaran	Rp	30.000,-	
- Biaya Proses	Rp	100.000,-	
- Panggilan	Rp.	110.000,-	
- PNPB Panggilan	Rp	10.000,-	
- Meterai	Rp	10.000,-	
- Redaksi	Rp	10.000,-	
Jumlah		270.000,-	(duaratus tujuh puluh ribu rupiah)